

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODYA KEDIRI

Nomor : 1561 / II 04. 4 / E. 5. 83.

Tentang

Pemberian Ijin Untuk Mendirikan TK. D H A R M A W A N I T A B L A B A K
Oleh Yayasan D H A R M A W A N I T A di KOTAMADYA KEDIRI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan D H A R M A W A N I T A
Tanggal 24 - 10 - 1983 Nomor ; 013/DHW.TK/1983
- Menimbang ; a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan Belajar di Wilayah Kodya Kediri, perlu memberi kesempatan Kepada Pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan ;
b. Bahwa agar dalam Pelaksanaan Pendataan Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi Persyaratan ;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan D H A R M A W A N I T A telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. D H A R M A W A N I T A B L A B A K di K O T A M A D Y A K E D I R I
Sehingga perlu memberikan ijin Kepada Yayasan tersebut :
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275 / I 04. 1. 1 / 15. 00 / SK.
- Memperhatikan ; Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan P E S A N T R E N Tanggal 28 - 11 - 1983 No. 906/III04.3/I6.1983


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin Kepada Yayasan D H A R M A W A N I T A Untuk mendirikan Sekolah TK D H A R M A W A N I T A B L A B A K dengan alamat : DESA B L A B A K KOTAMADYA KEDIRI
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan Laporan Kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : K E D I R I

PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 1983

Kepala Kantor Dep Pendidikan & Kebudayaan
Kotamadya Kediri


MOH. SOELKAN

NIP. 130177252

Tembusan Kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Dep Dik Bud Prop Jatim,
2. Yth. Kepala Kantor Dep Dik Bud
Kecamatan P E S A N T R E N.-
3. A r s i p.



YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMA WANITA PERSATUAN KELURAHAN BLABAK
TK. DHARMA WANITA PERSATUAN BLABAK
KELURAHAN BLABAK KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI
NSS : 100205630317 NPSN : 69770713
Jl. Kapten Piere Tendean No. 301 Kota Kediri

SURAT KETERANGAN

Nomor : 16/TK.DWP.BLK/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI,S.Pd
Jabatan : Kepala TK DW Persatuan Blabak
Alamat : Jln. Kapten Tendean 301 Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri

Sehubungan dengan berakhirnya Ijin Operasional TK Dharma Wanita Persatuan Blabak No. 421.9/2534.30/419.42/2014, tanggal berakhir pada 11 September 2017, diberitahukan bahwa kami masih dalam proses pengurusan perpanjangan Ijin Operasional lembaga di kantor DPM Kota Kediri. Untuk itu kami menggunakan surat keterangan ini sebagai lampiran persyaratan pengajuan Penjaminan Mutu Tahun 2021.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar- benarnya .Dan untuk di digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Kediri,

Drs. H. SISWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621029 198603 1 011

Kediri , 17 Juni 2021
Kepala TK DW Persatuan Blabak
Kec. Pesantren Kota Kediri

SRI WAHYUNI, S.Pd